

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA GABUNGAN
KELOMPOK TANI (GAPOKTAN) DI DESA PUCANGOMBO
KECAMATAN TEGALOMBO KABUPATEN PACITAN**

SKRIPSI



Oleh :

FITRI DIAH AYUNINGRUM

NIM 210215086

Pembimbing:

Soleh Hasan Wahid M.H.I
NIP. 199101112018011002

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2021

ABSTRAK

Ayuningrum, Diah Fitri, 2021.*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Gabungan Kelompok Tani di Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.* Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing. Sholeh Hasan Wahid M.H.I

Kata kunci : Kerjasama, bagi hasil, *syirkah musyarakah*.

Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan membentuk suatu kerjasama yang bernama Gapoktan. Kerjasama dilakukan oleh anggota Gapoktan yang terdiri dari petani Desa Pucangombo. Pengolahan lahan dibiayai dengan iuran awal yang dilakukan oleh petani dengan nominal yang berbeda sesuai kemampuan. Dalam bagi hasil untuk pembagian keuntungan waktu panen dilakukan dengan menggunakan presentase 10%, sisanya diberikan untuk petani sebagai pengganti gaji untuk petani jika bekerja sebagai petani.

Dari latar belakang tersebut penulis merumuskan 2 (dua) masalah yang meliputi Bagaimana akad kerjasama gabungan kelompok tani (Gapoktan) di Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan? Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap bagi hasil dalam kerjasama di Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara. Selanjutnya analisis data induktif metode yang menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut yang berarti data yang dikumpulkan berupa kata-kata, hasil wawancara, dan bukan angka-angka.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akad kerjasama yang dilakukan Gapoktan yaitu sistem kerjasama *Musyarakah* atau *syirkah 'inan* dimana setiap orang memberikan iuran dengan jumlah yang berbeda. Setiap pihak yang terlibat berhak mengeluarkan modal sesuai yang telah disepakati bersama oleh semua pihak yang terlibat kerjasama. Gapoktan tersebut menggunakan sistem bagi hasil. Apabila dalam kerjasama tersebut terjadi keuntungan maka hasilnya dibagi rata, baik kepada pemilik lahan maupun petani. Tetapi apabila terjadi kerugian maka yang menanggung kerugian itu anggota Gapoktan

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Fitri Diah Ayuningrum
NIM : 210215086
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Gabungan
Kelompok Tani (GAPOKTAN) di Desa Pucangombo
Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 19 November 2021

Mengetahui
Ketua jurusan
Hukum Ekonomi Syariah



M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I
NIP. 198608012015031002

Menyetujui
Dosen Pembimbing



Sholeh Hassan Wahid M.H.I
NIP. 199101112018011002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Fitri Diah Ayuningrum
NIM : 210215086
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Terhadap Kerjasama
Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) di Desa
Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqasah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 19 November 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:


Hari : Kamis
Tanggal : 25 November 2021

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.
2. Penguji I : Udin Safala, M.H.I.
3. Penguji II : Soleh Hasan Wahid, M.H.I.

(Mukhlas)
(Udin Safala)
(Soleh Hasan Wahid)

Ponorogo, 25 November 2021
Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Hi. Khusnati Rofiah, M.S.I
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fitri Diah Ayuningrum
NIM : 210215086
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi/Tesis : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Gabungan
Kelompok Tani (Gapoktan) di Desa Pucangombo
Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat di akses di etheses.iainponorogo.ac.id. adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 14 Oktober 2021

Penulis



Fitri Diah Ayuningrum

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fitri Diah Ayuningrum

NIM : 210215086

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Gabungan
Kelompok Tani (GAPOKTAN) di Desa Pucangombo Kecamatan
Tegalombo Kabupaten Pacitan

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisannya atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 18 Oktober 2021

Yang membuat pernyataan



Fitri Diah Ayuningrum
NIM 210215086

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Petani adalah seseorang yang bergerak di bidang pertanian utamanya dengan cara melakukan pengolahan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman, dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain. Sebagian besar masyarakat Desa Pucangombo hidup dari hasil bercocok tanam atau bekerja sebagai petani dan buruh tani. Petani merupakan pekerja yang sebagian besar dilakukan oleh penduduk di pedesaan. Kegiatan pertanian merupakan pekerjaan yang sangat dianjurkan dan diperbolehkan dalam Islam karena dalam pertanian terdapat hasil dan manfaat yang begitu besar. Disini munculah kegiatan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Dalam melaksanakan kegiatan pertanian manusia juga harus saling bekerjasama dan memberi bantuan kepada orang lain, untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan dalam kehidupan.¹

Kerjasama merupakan salah satu bentuk interaksi sosial. Kerjasama dalam Islam disebut *al-mushārah*. Istilah lain dari *al-mushārah* adalah *shārikah* atau *shārikah*. *Mushārah* adalah kerjasama antara kedua belah pihak untuk memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Secara bahasa *shārikah*

¹Dewi Ayu Lestari, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Lahan Pertanian Dengan Sistem Paron di Desa Tanjung Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2010), 5.

berarti campur. Sedangkan menurut *syara'* ialah tetapnya hak atas dasar memasukkan sesuatu yang satu untuk dua orang bahkan lebih banyak. Menurut Abdulsyani, kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial, di mana di dalamnya terdapat aktivitas tertentu yang diajukan untuk mencapai tujuan bersama dan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing.² Kerjasama juga diartikan sebagaimana kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama.

Masyarakat di desa cenderung memiliki rasa solidaritas yang lebih kuat dalam kerjasama untuk mencapai sesuatu yang positif. Pertanian bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup para petani, pertumbuhan kesempatan kerja dan berusaha untuk meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga serta mengentaskan kemiskinan di pedesaan. Sarana utama pembangunan adalah masyarakat desa dengan membangun fisik maupun nonfisik taraf hidup masyarakat desa dapat meningkatkan melalui kenaikan produktivitas di bidang pertanian. Karena mayoritas penduduk di Desa Pucangombo adalah sebagai petani. Hal tersebut mendukung terbentuknya gabungan kelompok tani (Gapoktan). Melalui Gapoktan seluruh kekuatan yang dimiliki oleh petani dalam kelompoknya di gabungkan untuk menggerakkan kelompok untuk bekerjasama. Kerjasama kelompok tani adalah kerjasama antara anggota dengan pihak luar,. Akad kerjasama dilakukan antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu untuk memberikan kontribusi

²Abdul yani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994) 156.

dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama.³

Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Kelompok tani diartikan sebagai kumpulan orang-orang tani pria/wanita yang terikat secara informal dalam suatu wilayah kelompok atas dasar keserasian dan kebutuhan bersama serta berada di lingkungan pimpinan seorang kontak tani. Kelompok tani (Poktan) adalah kumpulan petani yang tumbuh berdasarkan kesamaan, kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk kerjasama dalam meningkatkan, mengembangkan produktivitas usaha tani, memanfaatkan sumber daya pertanian, mendistribusikan hasil produksinya dan meningkatkan kesejahteraan. Akan tetapi hal itu harus dilakukan bersama untuk mencapai tujuan yang diinginkan⁴

Gapoktan di Desa Pucangombo, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan terbentuk berdasarkan keinginan dan harapan yang besar untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat petani di Desa Pucangombo. Di desa Pucangombo mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani sehingga membutuhkan orang-orang dan peralatan tani untuk menggarap sawahnya. Untuk membantu memenuhi kebutuhan para petani untuk menggarap sawah di Desa Pucangombo, maka didirikan kelompok tani (Gapoktan) yang diberi nama Rukun Tani. Sebelum ada kelompok tani, sawah

³ Ahmad Wardi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 393.

⁴Ibid., 395.

di Desa Pucangombo di kerjakan dengan kerabatnya dan meminjam peralatan tani. Kelompok Rukun Tani didirikan pada tahun 2014 dan dibentuk sebuah kepengurusan untuk mengatur segala kegiatan yang diadakan di Gapoktan. Adapun struktur organisasi pada Gapoktan yaitu ketua, sekretaris, bendahara dan masih banyak seksi-seksi yang membantu dalam kepengurusan tersebut. Pada saat itu jumlah anggota 120 orang. Alasan dibentuknya kelompok tani yaitu yang pertama, untuk kepentingan bersama antara anggota. Kedua, berada pada dasar kawasan usaha tani yang menjadi tanggung jawab sama antar anggota. Ketiga, mempunyai kader pengelolaan yang berdedikasi untuk menggerakkan petani. Keempat, memiliki kader atau pimpinan yang diterima oleh petani lainnya. Kelima, mempunyai kegiatan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh sebageian besar anggotanya. Keenam, adanya dorongan atau manfaat dari tokoh masyarakat setempat.⁵

Dalam pembentukkannya Gapoktan di Desa Pucangombo, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan, menggunakan akad kerjasama. Akad kerjasama adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu urusan tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal) dengan kesepakatan, bahwa keuangan dan resiko di tanggung bersama.⁶ Sistem kerjasama dalam Gapoktan dengan pembayaran iuran kerjasama kelompok tani setiap orang pembayarannya dengan jumlah yang berbeda. Pembayaran itu telah disepakati oleh kelompok Gapoktan. Anggota Gapoktan yang pembayarannya tidak sama akan mendapatkan bagian hasil

⁵Suyono, *Hasil Wawancara*, 16 januari 2018.

⁶ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 156.

yang sama. Apabila dalam kerjasama tersebut terjadi keuntungan maka hasilnya dibagi dan apabila ada kerugian maka ditanggung oleh pihak pertanian. Gapoktan tersebut menggunakan sistem bagi hasil. Dalam pembagian hasil tersebut terjadi ketidakadilan dalam salah satu pihak karena hasil tersebut dibagi sama rata dalam setiap orangnya. Maka dari itu menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak karena seharusnya dalam pembayaran iuran tersebut harus disepakati oleh kedua belah pihak.⁷

Dari pemaparan masalah tidak sesuai dengan teori perjanjian kerjasama yaitu pertama pada akad kerjasama antara kelompok tani dengan pemilik. Dengan adanya kerjasama bagi hasil yang dilakukan masyarakat di Desa Pucangombo penulis tertarik untuk membahas *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Di Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan”*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad kerjasama kelompok tani (Gapoktan) di Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil dalam kerjasama di Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan ?

⁷Katno, *Hasil Wawancara*, 17 januari 2018.

C. Tujuan penelitian

1. Untuk menganalisa Analisis Hukum Islam terhadap akad kerjasama kelompok tani (Gapoktan) di Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.
2. Untuk menganalisa Analisis Hukum Islam terhadap bagi hasil dalam kerjasama di Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.

D. Manfaat penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti dan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam hukum Islam yang berkaitan dengan bidang *muamalah* khususnya yang berkaitan dengan kerjasama, serta dapat memberikan pemahaman kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa *muamalah* dalam mempelajari praktik kerjasama kelompok tani (Gapoktan) yang sesuai dengan syariat Islam.

- a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan bagian dari proses belajar yang harus ditempuh sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Ponorogo.
- b. Bagi masyarakat dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang kerjasama gabungan kelompok tani.
- c. Bagi perkembangan ilmu pengetahuan dapat dijadikan sebagai sumber referensi tambahan untuk memperluas keilmuan, kemungkinan dapat

dijadikan sebagai acuan langkah yang akan diambil oleh peneliti selanjutnya.

- d. Sebagai penulis, sangat bermanfaat untuk menambah khasanah pengetahuan bagi penulis sendiri.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai pedoman dalam melakukan aktivitas perekonomian khususnya dalam hal kerjasama gabungan kelompok tani di Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemahaman studi Islam dalam bidang *muamalah* bagi mahasiswa Syariah umumnya dan khususnya bagi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah (HES).

E. Telaah Pustaka

Pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Skripsi Dwi Fatmawati, tahun 2019 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Kerja Sama Bagi Hasil Dalam Penggarapan Sawah Dan Kebun Kopi”. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa praktik kerja sama bagi hasil dalam penggarapan sawah dan kebun kopi yang terjadi di Desa Talang Jawa, yaitu pembagian hasil dilakukan oleh pemilik tanah yang tidak

sesuai dengan kesepakatan awal, yang mana pada akad awal pembagian hasil ditentukan dengan paron terhadap kerja sama kebun kopi dan sawah.⁸

Skripsi Yulian Masruroh, tahun 2019 dengan judul “Manajemen Keuangan BLM-PUAP (Studi Pada Gapoktan Bangunsari Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun)”. Dalam skripsi ini PUAP kerjasama yang dilakukan oleh kemitria pertanian, yang memberikan fasilitas bantuan modal usaha bagi petani anggota, BLM-PUAP sering mengalami kendala seperti anggota yang meminjam uang dan tidak bertanggung jawab atas kewajibannya untuk mengembalikan utangnya.⁹

Skripsi Supriadi, tahun 2018 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Antara Kelompok Rukun Tani Dengan Pekerja Traktor di Desa Kalitidu Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro”. Dalam skripsi ini dibahas tentang *musharakah* dengan sistem akad yang dilakukan tertulis. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa yang menjadi objek adalah berupa lahan yang dimiliki oleh pemodal serta pengelola mendapat kewenangan menggarapan lahan tersebut, kemudian dalam akad tidak disebutkan batasan waktu penggarapan pertanian. Serta dalam skripsi ini dijelaskan bahwa adanya beberapa petani yang tidak jujur terhadap hasil panen yang

⁸Dwi Fatmawati, “Tinjauan Hukum Islam Tetag Kerja Sama Bagi Hasil Dalam Penggarapan Sawah Dan Kebun Kopi”, (Skripsi UINRade Inta Lampung, 2019).

⁹Yulian Masruroh, “Manajemen Keuangan BLM-PUAP (Studi Pada Gapoktan Bangunsari Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun)”, (Skripsi IAIN Ponorogo, 2019).

dihasilkannya. Dalam kerjasama ini mengandung unsur *gharar* dan tidak ada kejelasan pembagian bagi hasil antara kedua belah pihak.¹⁰

Skripsi Nashikhatul Ni'mah, tahun 2015 dengan judul "Peranan Bagi Hasil Permainan Antara Penggarap dan Pemilik Lahan Terhadap Peningkatan dan Pendapatan Masyarakat Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa". Dalam skripsi ini membahas bentuk sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil yang dilakukan sesuai dengan yang dianjurkan oleh syariat Islam. Kerugian dan keuntungan berasal dari besaran modal yang dikeluarkan, walaupun kadar persentasenya belum ditentukan di awal akad karena telah menjadi kebiasaan. Sedangkan kerugian diperbolehkan ditanggung agen saja.¹¹

Skripsi Muflikhatul Umarah, tahun 2015 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama dan Bagi Hasil Home Industri dalam Pengelolaan Gula Kelapa". Metode penelitian yang digunakan pada studi ini adalah pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh berasal dari wawancara dan observasi. Kesimpulan skripsi ini adalah bahwa praktik yang dilakukan oleh para pengelola dan pemilik modal, dilakukan dengan cara membagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan para pihak. Menurut kajian hukum Islam pada kenyataannya praktik yang dilakukan oleh beberapa pihak sudah sesuai dengan rukun, syarat, dan hukum Islam, meskipun praktik tersebut tidak memakai surat perjanjian pada saat akad, kerjasama tersebut dapat

¹⁰Supriadi, "Pelaksanaan Sistem Kerjasama di Bidang Pertanian (Muzara'ah) Menurut Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kecamatan Lubuk dalam Kabupaten Siak)", (Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2012).

¹¹ Nashikhatul Ni'mah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Sama Antara Agen Dengan Penjual Mainan di Desa Karang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo", (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2015).

berjalan dengan lancar, karena adanya saling percaya satu sama lain. Mereka selalu melaporkan hasil keuntungan apa adanya yang diperoleh, mereka tidak pernah berbuat curang dalam membagi keuntungan. Selain keuntungan, jika terjadi kerugian di tanggung secara bersama-sama.¹²

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang yaitu terletak pada objek yang diteliti. Dalam penelitian yang sekarang ini, penulis berusaha menjelaskan proses terjadinya akad perjanjian kerjasama dan bagi hasil kelompok tani (Gapoktan).

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam kajian objek penelitian, serta memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian yang peneliti harapkan, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilaksanakan ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan pada suatu kejadian yang benar-benar terjadi. Dalam hal ini realitas hidup yang ada di lapangan menjadi unsur terpenting dalam kajian yang dilakukan. Penelitian lapangan dimaksudkan bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang

¹²Muflikatul Umarah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama dan Bagi Hasil Home Industri dalam Pengelolaan Gula Kelapa", (Skripsi IAIN Tulungagung, 2015).

dan interaksi lingkungan baik individu, kelompok, lembaga atau masyarakat yang menjadi objek penelitian.¹³

Penelitian lapangan dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian yang berada di Desa Pucangombo dalam kerjasama kelompok tani (Gapoktan).

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah cara berfikir yang diadopsi peneliti tentang bagaimana penelitian akan dilakukan. Pendekatan masalah yang digunakan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu tata cara penelitian dengan menggunakan pengamatan atau wawancara. Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses suatu tindakan dilihat secara menyeluruh dan memiliki karakteristik alami sebagai sumber data langsung. Semua penelitian bersifat alamiah, oleh karena itu semua peneliti harus berbekal banyak teori. Dalam penelitian kualitatif peneliti harus mampu mengorganisasikan semua teori yang dibaca.¹⁴ Sedangkan pembahasannya secara deduktif, yaitu analisa data untuk memperoleh sebuah kesimpulan dimulai dari pertanyaan umum menuju pertanyaan khusus dengan menggunakan penalaran.¹⁵ Melalui pendekatan ini,

¹³ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), 6.

¹⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETHA, 2017), 213.

¹⁵ Muhaji Neon, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Bayu Indra Grafindo, 1999), 7.

peneliti melakukan penelitian terhadap kerjasama kelompok tani (Gapoktan) sebagai sumber data langsung di lapangan. Data-data tersebut dikumpulkan baik dalam bentuk kata-kata maupun penggambaran situasi yang menjadi fokus dalam penelitian dan menggambarkan secara jelas sebagai landasan dalam penggunaan penelitian.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam hal ini sangatlah penting dan utama, hal ini seperti yang dikatakan Moleong bahwa dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti sendiri atau bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Sesuai dengan penelitian kualitatif, kehadiran peneliti di lapangan adalah sangatlah penting dan diperlukan secara optimal. Peneliti merupakan instrumen kunci utama dalam mengungkapkan makna dan sekaligus sebagai alat pengumpul data. Karena itu peneliti juga harus terlibat dalam kehidupan orang-orang yang diteliti sampai pada tingkat keterbukaan antara kedua belah pihak.¹⁶ Kehadiran peneliti sebagai pengamat, peneliti melakukan pengamatan secara penuh dan mendalam tentang kerjasama gabungan kelompok tani (Gapoktan) di Desa Pucangombo, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan. Dalam pengamatan tersebut dilakukan secara terang-terangan sehingga pelaku kerjasama mengetahui pengamatan yang dilakukan oleh penulis.

¹⁶ Moleong J. Lexy, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 125.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Lokasi penelitian di Desa Pucangombo, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan. Lokasi tersebut dipilih berdasarkan pertimbangan jumlah penduduk yang mayoritas bekerja sebagai petani yang melakukan kerja sama dengan petani lain atau penggarap dengan sistem bagi hasil sehingga mudah mendapatkan responden dan narasumber yang sangat mendukung peneliti dalam menggali informasi yang terkait penelitian tentang efektivitas kerjasama gapoktan.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data merupakan kumpulan dari keterangan/informasi yang benar dan nyata yang diperoleh baik dari sumber primer maupun sumber sekunder.

- 1) Data umum adalah data tentang gambaran tentang pertanian di Desa Pucangombo, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan.
- 2) Data khusus adalah data tentang permasalahan bagi hasil akad kerjasama (Gapoktan) di Desa Pucangombo, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan.

b. Sumber Data

- a. Data primer yaitu data-data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Data primer yang dimaksud

adalah data-data yang penulis peroleh secara langsung dengan melakukan interview (wawancara) terhadap masyarakat kelompok tani di Desa Pucangombo, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan.

- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literature, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memiliki standar data yang ditetapkan. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi:

a) Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan pengumpulan data dengan menggunakan atau mengadakan pengamatan atau pencatatan dengan sistematis tentang fenomena yang diselidiki baik secara langsung maupun tidak langsung. Data observasi dapat berupa gambaran tentang sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, keseluruhan interaksi antar manusia.

Observasi dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang hendak diteliti, kemudian mengidentifikasi sasaran yang akan diteliti.¹⁷Jadi penulis melakukan pengamatan terhadap masing-masing pihak yang melakukan kerjasama. Selain mengamati penulis juga melakukan dokumentasi dengan cara menulis apa yang peneliti lihat dan dengar mengenai akad perjanjian kerjasama kelompok tani tersebut.

b) Wawancara (Interview)

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung tentang informasi-informasi atau keterangan-keterangan kepada informan. Dengan wawancara, partisipan akan membagi pengalamannya dengan peneliti, data yang direkam selanjutnya ditulis kembali (*transcribing*) kemudian diringkas dan dianalisis tema serta polanya. Dalam proses ini penulis melakukan wawancara yang tidak berstruktur yaitu melakukan wawancara yang bersifat bebas (berbincang-bincang) dengan masyarakat dan kelompok petani di Desa Pucangombo, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan untuk mencari data tentang akad kerja sama dan bagi hasil.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari data meneta secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang di teliti dan

¹⁷ Raco, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), 112.

menyajikannya sebagai temuan bagi orang. Secara garis besar analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis induktif, yaitu paragraph yang menyajikan penjelasan terlebih dahulu, barulah diakhiri dengan pokok permasalahan paragraf. Serta deduktif, yaitu alinea yang menyajikan pokok permasalahan terlebih dahulu, lalu menyusul uraian atau rincian permasalahan akad kerjasama di gapoktan Rukun Tani di Desa Pucangombo, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan.¹⁸

7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik pengecekan data dengan teknik trigulasi yaitu penelitian akan menguji kredibilitas dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Keabsahan data dalam suatu penelitian dapat ditentukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas. Dapat ditentukan dengan beberapa teknik sebagai berikut:

a. Perpanjangan Pengamatan

Peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Perpanjangan pengamatan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Dengan perpanjangan pengamatan ini peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini setelah di cek kembali kepada sumber data asli atau sumber data yang lain ternyata

¹⁸ Dalman, *Menulis Karya Ilmiah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 97.

tidak benar maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalami sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.¹⁹ Dalam perpanjangan pengamatan ini peneliti kembali kelapangan untuk memastikan data yang diperoleh sudah benar ataukah masih ada yang perlu diperbaiki atau ditambah.

- b. Ketekunan pengamatan meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan.

Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.²⁰ Dengan meningkatkan ketekunan, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. Meningkatkan ketekunan ibarat kita mengecek soal-soal, atau makalah yang telah dikerjakan, apakah ada yang salah atau tidak dan peneliti dapat melakukan pengecekan kembali tentang kevalitan data yang telah ditemukan.

- c. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber, dimana peneliti melakukan pengecekan data hasil wawancara kelompok tani sebagai bahan

¹⁹Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 48.

²⁰Ibid., 272.

pertimbangan lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.

G. Sistem Pembahasan

Untuk mempermudah memahami masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini maka penulis akan menguraikan sistematika penulisan yang terbagi menjadi 5 (lima) bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang pendahuluan merupakan pola dasar memberikan gambaran umum yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan data serta tahap-tahapan penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II : DASAR HUKUM *SH<<IRKAH (MUSHĀRAKAH)*

Pada bab kedua berisikan landasan teori, yang merupakan alat untuk menganalisis data yang diperoleh dari lapangan. Isi dari bab ini akan diuraikan mengenai pengertian (*musha<rakah*), rukun (*musha<rakah*), syarat (*musha<rakah*), dan macam-macamnya bagi hasil

**BAB III : PRAKTEK KERJASAMA GABUNGAN
KELOMPOK TANI DI DESA PUCANGOMBO
KECAMATAN TEGALOMBO KABUPATEN
PACITAN**

Bab ini memaparkan tentang praktek kerjasama gapoktan. Dalam hal ini akan menerangkan tentang gambaran umum wilayah penelitian kerjasama (*musharakah*) di Desa Pucangombo Kec. Tegalombo Kab. Pacitan. Gambaran umum kelompok tani, sejarah gapoktan, struktur geografis, anggota gapoktan, akad kerjasama kelompok tani, akad kerjasama bagi hasil.

**BAB IV : PRAKTEK AKAD KERJASAMA BAGI HASIL
(GAPOKTAN) DI DESA PUCANGOMBO
KECAMATAN TEGALOMBO KABUPATEN
PACITAN**

Dalam bab ini akan memaparkan tentang analisis data yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang terdiri dari tiga sub bab. Sub bab pertama, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad kerjasama gabungan kelompok tani di Desa

Pucangombo, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan. Sub bab kedua bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil dalam kerjasama gapoktan di Desa Pucangombo, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang paling akhir, merupakan jawaban dari rumusan masalah yang memaparkan kesimpulan dan saran-saran kemudian diakhiri daftar pustaka dan disertakan lampiran-lampiran terhadap penulisan penelitian ini, rekomendasi yang dipandang perlu.



BAB II

ANALISIS KERJASAMA MUSHA<RAKAH

A. Musha<rakah

1. Pengertian *Musha<rakah*

Secara bahasa *mushārahah* berasal dari kata al-syirkah yang berarti al-iktilath (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga masing-masing sulit dibedakan.¹ Menurut istilah, *mushārahah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Menurut Komplikasi Hukum Islam Syariah, *shi<rkah* (*musha<rakah*) adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, ketrampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. *Musha<rakah* modal berasal dari dua pihak atau lebih.

Sedangkan menurut Ibn Rusyd *shi<rkah* atau *musha<rakah*, itu sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana setiap pihak memberikan kontribusi dana dengan

¹ Ghufron A.Mas Adi, *Fiqh Muamalah Konstektual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 191.

kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²

Kata *shi<rkah* dalam bahasa Arab berasal dari kata *shārika* (*fi'ilmādhī*), *yashraku* (*fi'ilmudha<ri*), شاريك/شريكاتان/شريكاتان (mashadar/kata dasar) artinya menjadi sekutu atau serikat.

Secara terminologis *shi<rkah* adalah sebuah kontrak kerjasama kemitraan untuk meningkatkan nilai aset yang dimiliki setiap mitra dengan memadukan modal dan sumberdaya.³

Menurut Hanafiah, *shi<rkah* (*musha<rakah*) adalah penggabungan harta atau keterampilan untuk dijadikan modal usaha dan hasilnya yang berupa keuntungan atau kerugian dibagi bersama.

Menurut Sayyid Sabiq

عَقْدٌ بَيْنَ الْمُتَشَارِكِينَ فِي وَرَأْسِ

الْمَالِ وَالرَّبْحِ

Artinya :“Akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta'awun dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungan”.⁴

Menurut Muhammad al-Syarbini al-Khatib

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2012), 220.

³ Muhammad, *Metodologi Fiqh Muamalah Dikursus Metodologi Konsep Interaksi Sosial Ekonomi*, (Lirboyo: Lirboyo Press, Cet I, 2013), 170.

⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al Ma'arif, 1987), 195.

تُبُوْتُ الْحَقِّ لِأَشْنَيْنِ فَأَكْثَرَ عَلَى

جِهَاتِ الشُّيُوعِ

Artinya : “Ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui)”.⁵

Menurut Syibab al-Din al-Qalyubi wa Umaira

تُبُوْتُ الْحَقِّ لِأَشْنَيْنِ فَأَكْثَرَ

كُشْرَ

Artinya : “Penetapan hak pada sesuatu bagi dua orang atau lebih”⁶

Menurut Imam Taqiyuddin Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini

عِبَارَةٌ عَنْ شُبُوتِ الْحَقِّ فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ لِشَخْصَيْنِ فَصَاعِدًا عَلَى

جِهَةِ الشُّيُوعِ

Artinya : “Ibarat penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang telah diketahui”⁷

Menurut Hasbi Ash-Siddiqie

عَقْدٌ بَيْنَ شَخْصَيْنِ فَأَكْثَرَ عَلَى التَّعَاوُنِ فِي عَمَلِ الْكُتْسَابِيِّ

وَاقْتِسَامِ أَرْبَاحِهِ

⁵Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 125.

⁶Ibid.

⁷Ibid.

Artinya : “Akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta’awun dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya”.⁸

Menurut idris Ahmad, *shi<rkah* sama dengan *sha<rikat* dagang, yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerjasama dalam dagang, dengan menyertakan modal masing-masing, keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing.⁹

Sedangkan menurut Ibn Rusyd *shi<rkah* (*musha<rakah*), itu sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana setiap pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abi Hurairah dari Nabi Saw.

Bersabda:

أَنَا ثَلِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ
خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

⁸Ibid.

⁹Ibid, 126.

Artinya :*“Aku jadi yang ketiga antara dua orang yang berserikat selama yang satu tidak khianat kepada yang lainnya, maka keluarlah aku darinya.”*¹⁰

Setelah diketahui definisi-definisi *shi<rkah (musha<rakah)* menurut para ulama, kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *shi<rkah (musha<rakah)* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.

2. Dasar Hukum *Musha<rakah*

Dasar-dasar hukum *Musha<rakah* adalah sebagai berikut :

Al-Quran

1) Surat an-Nisa’ ayat 12

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي

الثُّلُثِ

Artinya :*“Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu”*.¹¹

2) Surat Sha<d ayat 24

¹⁰Abdulrahman Al-Jaziri ‘Ala Madzahib al-Arba’ah, (Beirut, Dar al-Quran) 78.

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahannya*, (Bandung : CV. Jumanatul ‘Afi, 2005), 80.

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ
ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مَا هُمْ

Artinya : “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian dari mereka berbuat dhalim kepada sebagian yanglain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh, dan amal sedikitlah mereka itu”.¹²

Hadist

إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ
فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ
مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya : “Allah berfirman : “Saya adalah pihak ketiga di antara dua orang yang berserikat selama salah satu di antara mereka berdua tidak berkhianat kepada yang lainnya, apabila salah satu di antara mereka berkhianat, maka saya keluar darinya”.¹³

¹²Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Teras, 2011), 101.

¹³Al-Buqari Shahih al-Buqari, Juz III, 114.

Arti hadist diatas adalah bahwa Allah SWT akan selalu bersama kedua orang yang berkongsi dalam kepengawasannya, penjaganya dan bantuannya. Allah akan memberikan bantuan dalam kemitraan ini dan menurunkan berkah dalam perniagaan mereka. Jika keduanya atau salah satu dari keduanya telah berkhianat, maka Allah meninggalkan mereka dengan tidak memberikan berkah dan pertolongan sehingga perniagaan akan merugi.

Ijma'

Sedangkan landasan hukum berdasarkan ijma' bahwa mayoritas ulama sepakat tentang keberadaan *musha<arakah*, meskipun dalam wilayah yang lebih rinci, mereka berbeda pendapat tentang keabsahan (boleh) hukum *musha<arakah* tertentu. Misalnya sebagian ulama hanya membolehkan jenis *shi<<<arakah* (*musha<arakah*) tertentu dan tidak membolehkan jenis *shi<arakah* yang lain. Transaksi *musha<arakah* dilandasi dengan keinginan para pihak yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumberdaya baik yang berwujud untuk suatu usaha tertentu dalam kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

3. Syarat-syarat *Musha<arakah*

- a. Syarat *shi<arakah musha<arakah* menurut kesepakatan ulama yaitu :

- 1) Dua pihak yang melakukan transaksi mempunyai kecakapan/keahlian (ahliyah) untuk mewakili dan menerima mewakili.
 - 2) Modal *shi<rkah* diketahui.
 - 3) Modal *shi<rkah* ada pada saat transaksi.
 - 4) Besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku, seperti setengah, dsb.
- b. Beberapa syarat *musha<rakah* yang dikutip antara lain :
1. Syarat akad
Yaitu berlakunya akad, syarat sahnya akad, syarat realisasinya akad, syarat lazim yang harus dipenuhi.
 2. Pembagian proposi keuntungan
 3. Penentuan proposi keuntungan
 4. Pembagian kerugian
 5. Sifat modal
 6. Manajemen *musha<rakah*
 7. Penghentian *musha<rakah*
- c. Menurut madzab Hanafi syarat-syarat *shi<rkah* dibagi menjadi empat bagian, sebagai berikut.¹⁴
- 1) Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk *Shi<rkah*, baik dengan harta, maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu:

¹⁴ Qomarul Huda, *Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 102.

- a. Berkenaan dengan benda, maka benda yang di akadkan harus dapat diterima sebagai perwakilan.
 - b. Berkenaan dengan keuntungan yaitu: pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misal setengah, sepertiga, dan seterusnya.
- 2) Sesuatu yang bertalian dengan *shi<rkah* mal (harta). Dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi yaitu:
- a. Modal yang dijadikan objek akad *shi>rkah* adalah dari akad pembayaran (nuqud) seperti junaih, riyal, dan rupiah.
 - b. Benda yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad *shi<rkah* dilakukan baik jumlahnya sama maupun berbeda.
- d. Menurut madzab Maliki, syarat-syarat yang bertalian dengan orang yang melakukan akad ialah:
- 1) Merdeka
 - 2) Baligh
 - 3) Pintar
- e. Menurut Idris Ahmad syarat-syarat *shi<rkah* adalah sebagai berikut:
- 1) Mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota *shi<rkah*.
 - 2) Anggota *shi<rikah* itu saling mempercayai sebab masing-masing mereka adalah wakil yang lainnya.
 - 3) Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berupa mata uang, maupun bentuk lainnya.

f. Menurut Syafi'iyah syarat-syarat *shirkah* adalah sebagai berikut:¹⁵

- 1) Modal *shirkah* berasal dari barang yang ada pandananya, yakni barang dapat ditakar atau ditimbang. Selain itu, juga harus berupa barang yang boleh diperjual belikan dengan salam. Seperti, emas dan perak.
- 2) Mensyaratkan bahwa untuk keabsahan *shirkah*, dua harta harus tercampur.
- 3) Mensyaratkan bahwa dalam pembagian keuntungan ditentukan persentase modal seseorang mitra yang diinvestasikan dari keseluruhan modal *shirkah*.

Adapun syarat-syarat yang rusak yaitu syarat yang merugikan para mitra *shirkah* yaitu:¹⁶

- 1) Syarat mengenai keuntungan yang tidak diketahui, seperti mensyaratkan keuntungan salah satu dari dua perjalanan dagang yang dilakukan atau mensyaratkan jumlah tertentu. Syarat demikian ini rusak yang dapat membatalkan *shirkah* karena dapat membatalkan *shirkah* karena dapat menyebabkan tidak diketahuinya hak masing-masing mitra untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini akan menyebabkan perselisihan dan pertikaian.
- 2) Sesuatu yang tidak sesuai dengan konsekuensi transaksi, seperti jika seseorang mensyaratkan adanya keterkaitan permanen dalam *shirkah*, atau tidak boleh menjual kecuali sama dengan harga

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 128.

¹⁶ *Ibid.*, 129.

pembelian, dan melarang membatalkan keanggotaan yang pada dasarnya diperbolehkan.

4. Rukun *Musha<rakah*

Ada beberapa pendapat terkait dengan rukun *musha<rakah*.

a. Menurut ulama Hanafi rukun *musha<rakah* hanya ada dua yaitu:

- 1) Ijab (ungkapan penawaran melakukan perserikatan)
- 2) Qabul (ungkapan penerimaan perserikatan)¹⁷

b. Menurut Abdurrahman Al-Jaziri rukun *musha<rakah* ada tiga yaitu

- 1) Dua orang yang berserikat
- 2) Sighat yaitu ijab dan qabul
- 3) Objek akad *musha<rakah* baik itu berupa harta maupun kerja (ma'qud alaih)

c. Adapun menurut jumhur ulama rukun *mushāarakah* sama dengan apa yang dikemukakan oleh Al-jairi.

5. Macam-macam *Shi<rkah*(*Musha<rakah*)

Secara umum dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. *Shi<rkah amwal* adalah dua *sha<rik* atau lebih memiliki harta bersama melalui usaha tertentu atau tanpa melalui usaha tertentu. Menurut ulama Hanafiah syarat-syarat *shi<rkah Amwal* yaitu pertama, harta yang dijadikan modal bersama harus berupa “alat ukur” yang ada (wujud), baik ketika akad kerjasama dibuat maupun ketika modal tersebut dibelanjakan. Kedua, modal usaha bersama harus

¹⁷Sohari Sahrani dkk, *Fikih Muamalah*, 179.

menggunakan harta yang berharga secara mutlak, yaitu berupa alat bayar nuqud yang disebut dinar atau dirham. Menurut jumhur ulama bahwa modal usaha tidak boleh berupa barang dagang.¹⁸

Adapun untuk *shikrah Amwal* dibagi menjadi dua yaitu :

- 1) *Shikrah Amwal Mufawadah* yaitu: penyertaan modal usaha dari masing-masing *sharik* dengan jumlah modal yang sama. Syarat-syaratnya yaitu yang pertama berkaitan dengan *sharikah* yaitu pelaku *shikrah mufawadah* harus cakap melakukan perbuatan hukum yang berupa wakalah (kuasa) dan kafalah (penjaminan) yakni *sharik* disyaratkan baliq, berakal, dan cerdas. Yang kedua, modal usaha harus sama, baik ketika *shikrah mufawadah* dimulai maupun ketika berakhir.¹⁹
- 2) *Shikrah al-Amwal 'Inan* adalah kerja sama modal, yaitu masing-masing *sharik* menyediakan dana atau barang untuk dijadikan modal usaha, dan masing-masing *sharik* berhak mendapatkan hasil (laba atau rugi) dibagi bersama secara proporsional sesuai dengan kesepakatan.²⁰ Dengan demikian, pada dasarnya *shikrah 'inan fi al-amwal* dapat dibedakan lagi menjadi dua yaitu:²¹
 - a) *Shikrah 'Inan fi al-Amwal Muthlaqah* (tidak terikat) pada bidang usaha tertentu, cara usaha tertentu, dan tempat usaha tertentu.

¹⁸ Sohari Sahani, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Kencana Pedana Media Group, 2013), 129.

¹⁹Ibid., 130.

²⁰*Komplikasi Hukum Islam, Bab IV bagian kelima, pasal 173,59.*

²¹ Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musharakah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 33-34.

- b) *Shi'rkah 'Inan al-Amwal Muqayyadah* (terikat pada bidang usaha tertentu, cara usaha tertentu, dan tempat usaha tertentu).
- b. *Shi'rkah abdan* adalah kerjasama antara dua *sha'rik* atau lebih untuk melakukan usaha tertentu dengan modal berupa keterampilan diantara sesama *sha'rik*. Adapun *shi'rkah abdan* di bagi menjadi dua yaitu:
- 1) *Shi'rkah Abdan Mufwadah* yaitu penyertaan keterampilan dari masing-masing *sha'rik* sebagai modal usaha dengan kualitas keterampilan yang sama. Syarat-syaratnya adalah cakap hukum untuk melakukan wakalah dan kafalah, kesamaan jumlah modal dan hasil laba rugi, dan disyaratkan secara tegas dalam akta.
 - 2) *Shi'rkah 'abdan 'inan* yaitu penyertaan keterampilan dari masing-masing *sha'rik* sebagai modal usaha dengan kualitas keterampilan yang berbeda.
- c. *Shi'rkah al-Wujuh* adalah kerjasama antara dua *sha'rik* atau lebih guna melakukan usaha perdagangan (bisnis) dengan tidak menyertakan harta. *Shi'rkah wujud* dilakukan atas dasar watsiqah al-tujar (nama besar atau nama baik atau juga kredibilitas bisnis).
- 1) *Shi'rkah Wujud Mufa'wadah* yaitu penyertaan kredibilitas usaha atau nama baik/reputasi dari masing-masing *sha'rik* sebagai modal usaha dengan kualitas kredibilitas yang sama. Syarat-syaratnya adalah cakap hukum untuk melakukan kafalah dan wakalah, kesamaan kualitas kredibilitas usaha dan hasil laba atau rugi dan disyaratkan secara tegas di dalam akta.

- 2) *Shi'rkah wujuh 'inan* yaitu penyertaan kredibilitas usaha atau nama usaha baik/reputasi dari masing-masing *sha'rik* sebagai modal usaha dengan kualitas kredibilitas yang berbeda. Untuk syarat-syarat dari *shi'rkah wujuh 'inan* adalah keuntungan bagi para *sha'rik* dibagi secara sama. Apabila dalam akta perjanjian ditetapkan bahwa bagian keuntungan salah satu *sha'rik* lebih besar dari *sha'rik* lebih besar dari *sha'rik* lainnya, maka syarat tersebut batal sebab keuntungan sebanding dengan tanggung jawab.
- d. *Shi'rkah amlak* adalah *shi'rkah* terjadi bukan karena akad, tetapi terjadi karena usaha tertentu atau terjadi secara alami (ijabri).²²*Shi'rkah amlak* dibedakan menjadi dua yaitu:
- 1) *Shi'rkah amlakikhtia'ri* adalah kepemilikan bersama terjadi dalam hal akad hibah, wasiat, dan pembelian atau yang lainnya yang didalamnya tidak terkandung akad wakalah/kuasa. *Sha'rik* tidak dibenarkan melakukan pengelolaan dan pemberdayaan harta bersama tanpa izin dari *sha'rik* yang lainnya.
 - 2) *Shi'rkah amlak ijbari* adalah dua *sha'rik* atau lebih yang terjadi karena peristiwa alami, seperti kematian. Kematian ayah merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya pembagian harta pusaka diantara ahli waris.
- e. *Shirkah al-mudza'rabah* merupakan kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih dimana terdapat pihak yang menyediakan modal dan

²² Ibid., 22.

ada pula pihak yang menyediakan keterampilan kerja.²³ Syarat-syarat *shirkah al-mudharabah* adalah:

- 1) Harus dilakukan oleh sesama orang yang beragama Islam yang dianggap sah untuk melakukan jual beli. Orang kafir dan orang Islam boleh melakukan mudharabah dengan catatan modal harus dari orang kafir dan kejayaan dari orang muslim dikarenakan seorang muslim tidak dikhawatirkan untuk mencari harta yang sama.
- 2) Modal harus jelas jumlahnya dan bagian keuntungan harus ditetapkan. Apabila tidak ditetapkan maka pengelola berhak atas upah kerjanya dan pemilik harta berhak atas seluruh keuntungan tidak dibagikan selama perjanjian masih tetap ada kecuali masing-masing pihak saling sepakat.
- 3) Apabila antara pengelola dan pemilik modal berselisih mengenai pembagian apakah 25% atau 50%, maka pendapat yang diterima adalah pemilik modal asalkan disertai dengan sumpah karena di haramkan merugikan sesama muslim.
- 4) Apabila hubungan kerjasama sudah berakhir, namun masih ada harta yang masih menjadi hak milik orang lain berupa barang atau sisa hutang, maka pemilik modal memohon agar barang tersebut dituangkan atau menjual barang sisa atau menghutang.

²³Muhammad, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Akademi Penerbit Perusahaan YKPN, 2002), 79.

- 5) Laporan dan pengakuan pihak pengelola mengenai kerusakan dan kerugian barang dapat diterima bila membawa bukti-bukti dan mau bersumpah.
- f. *Shi'rkah Mufa'wadah* merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih dimana besarnya penyertaan modal dari masing-masing anggota sama, setiap anggota menjadi wakil dan penjamin (kafil) bagi partner lainnya, mempunyai hak dan kewajiban yang sama dan pembagian keuntungan dapat didasari atas prosentase modal masing-masing.²⁴Syarat-syarat *shi'rkah mufa'wadah* sebagai berikut:
- a. Modalnya harus sama banyak. Bila ada diantara anggota perserikatan modalnya lebih besar, maka *shi'rkah* itu tidak sah.
 - b. Mempunyai kesamaan wewenang dalam bertindak yang ada kaitannya dengan hukum. Dengan demikian, anak yang belum dewasa/baligh, tidak sah dalam anggota perikatan.
 - c. Mempunyai kesamaan dalam hal agama. Dengan demikian tidak sah berserikat antara orang muslim dan non muslim.
 - d. Masing-masing anggota mempunyai hak untuk bertindak atas nama *shi'rkah* (kerjasama).
- g. *Shi'rkah al-Uqud* adalah salah satu ungkapan tentang akad yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk bersekutu didalam modal dan keuntungannya. Macam-macam *shi'rkah uqud* adalah:

²⁴Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, 38.

1) *Shi<rkahal-‘inan* adalah kemitraan antara dua orang atau lebih yang menetapkan persekutuan hak bisnis (*tasharuf*) dalam suatu modal (*mal*) secara persentase dengan sistem keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Akad *shi<rkah ‘inan* sendiri termasuk akad jaiz dari kedua belah pihak. Sehingga konsekuensinya, setiap mitra bisa membatalkan akad *Shi<rkah‘inan* sendiri termasuk akad jaiz dari kedua belah pihak. Sehingga konsekuensinya, setiap mitra bisa membatalkan akad *shi<rkah* sewaktu-waktu secara sepihak. Demikian juga akad *shi<rkah* juga bisa menjadi batal ketika mengalami kondisi gila, pingsan, atau dibekukan *tasharufnya* karena faktor safih.

Struktur akad *shi<rkah ‘inan* terdiri dari tiga rukun yaitu:

- a. Shighat dalam akad *shi<rkah* meliputi ijab dan qabul dari seluruh mitra, yang menunjukkan makna izin *tasharuf* terhadap modal dalam perniagaan (*tija<rah*), baik secara eksplisit (*sha<rih*) atau implisit (*kinayah*). Sebab modal yang bersifat gabungan (*mushtara<k*) tidak bisa ditasharufkan tanpa izin dari pemiliknya.
- b. ‘Aqidain adalah dua pelaku *shi<rkah* atau lebih yang mengadakan kontrak kerjasama kemitraan dengan modal masing-masing ‘aqidain disyaratkan harus memenuhi kriteria sah mengadakan akad wakalah. Sebab, setiap mitara dalam

akad *shi<rkah* masing-masing berperan sebagai wakil sekaligus mewakili bagi mitra lainnya.

c. *Ma'qud 'alaih* adalah modal yang di *Shi<rkah*kanagar profit yang dihasilkan juga berserikat (istirak). Syarat-syarat *ma'qud 'ala<ih* meliputi:

- 1) Suyyu' dalam madhhab Syafi'iyah akad *shi<rkah* termasuk akad yang memiliki keserasian antara makna dengan praktek, sebagaimana akad salam. Karena itu, untuk mewujudkan atau merelasikan makna *Shi<rkah*, sebelum akad *shi>rkah* dilangsungkan, disyaratkan kepemilikan setiap mitra terhadap modal (*ma'qud 'alaih*) harus bersifat persentase. Yakni hak milik yang tidak bisa dibedakan secara fisik, melainkan secara nilai persenan, seperti milik A 50%, milik B 30% dan C 20% dari total modal *Shi>rkah*.²⁵
- 2) Proses persentase (*musha'*) sebelum akad *Shi>rkah*, baik berupa barang memiliki padanan (*mitsli*) atau tidak (*mutaqawwim*). Sebagai dua orang atau lebih menerima hibah atau warisan sebidang tanah. Sebelum diadakan pembagian tanah selalu semua pihak sepakat menjadikan sebagai modal akad.

²⁵ Muhammad, *Metodologi Fiqih Muamalah Dikursus Metodologi Konsep Interaksi Sosial Ekonomi*, 199.

- 3) Mencampur (khultu) modal yang berupa barang-barang yang memiliki padanan (mitsli) seperti emas, perak, beras. Yang sifat dan jenisnya sama.
- 4) Margin profit syarat berikutnya yang berkaitan dengan ma'qud alaih adalah *margin profit* dari akad *shi>rkah* harus disesuaikan dengan besaran nilai modal setiap mitra. Sebab, profit merupakan pengembangan dari produktivitas dari modal sehingga yang menjadi rujukan adalah besaran nilai modal bukan kinerja. Disamping itu, apabila *margin profit* disesuaikan dengan kinerja setiap mitra maka akan rancu antara akad *shi<rkah* dengan *qira<dl*. Misalnya, nilai modal antara mitra sama, namun mitra yang menjalankan kinerja bisnis secara intensif mendapat *margin profit* lebih besar dibandingkan mitra lain akad tersebut bisa dikatakan batal. Demikian juga batal apabila margin profit tidak sesuai dengan besarnya nilai modal antar mitra, seperti nisbah laba 50%:50% dari presentasi modal 40%:60%, atau sebaliknya sebab kontradiktif dengan esensi *Shi<rkah*.²⁶
- 5) Margin kerugian, disamping *margin profit* margin kerugian juga harus disesuaikan nilai modal setiap mitra. Artinya ketika dalam perjalanan bisnis mengalami kerugian, maka

²⁶Ibid., 201.

ditanggung setiap mitra sesuai dengan persentase nilai modalnya masing-masing.

B. Bagian Hasil *Musharakah*

Dari macam-macam syirkah, terdapat perbedaan pendapat oleh para ulama. Seperti Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa yang sah dilakukan hanyalah syirkah 'inan, sementara syirkah selain itu batal untuk dilakukan. Cara membagi keuntungan dan kerugian tergantung besar dan kecilnya modal yang mereka tanamkan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada contoh praktik syirkah pada tabel ini.²⁷

Tabel 2.1. Cara Membagi Keuntungan dan Kerugian

Nama Anggota	Pokok Masing masing	Jumlah Pokok	Untung	Presentase Untung
Majid	Rp 1.500,-	Rp. 6000,-	Rp. 600,-	$1/10 \times 1/4 \times 6000 =$ $1/4 \times 600 = \text{Rp. } 150,-$
Tamami	Rp 1.000,-			$1/10 \times 1/6 \times 6.000 =$ $1/6 \times 600 = \text{Rp. } 100,-$
Karson	Rp 500,-			$1/10 \times 1/12 \times 6.000 =$ $1/12 \times 600 = \text{Rp. } 50,-$
Lilian	Rp 3000,-			$1/10 \times 1/2 \times 6.000 =$ $1/2 \times 600 = \text{Rp. } 300,-$

Pembagian laba antar mitra harus berupa prosentase, bukan suatu jumlah tertentu. Menurut kalangan mazhab Hanafi dan Hanbali, prosentase tersebut harus ditentukan secara jelas dalam kontrak. Menentukan suatu jumlah tetap bagi seorang mitra tidak diperbolehkan lantaran total laba

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), 132.

yang akan diperoleh barangkali tidak akan melebihi jumlah yang telah ditetapkan, dalam kasus seperti itu mitra lainnya tidak bisa memperoleh bagian dari laba tersebut. Bagi kalangan mazhab Syafi'i, tidak ada keperluan untuk menetapkan bagian laba dalam kontrak, sebab mereka tidak memperbolehkan adanya perbedaan antara rasio saham dalam modal dengan rasio laba. Menurut Faqih mazhab Syafi'i, Nawawi, proporsi laba dan rugi harus sama dengan proporsi modal yang diberikan, baik tenaga yang disediakan oleh para mitra setara ataupun tidak.²⁸

Sementara itu kalangan mazhab Syafi'i tidak mengizinkan perbedaan rasio pembagian laba dengan kontribusi modal, terdapat fleksibilitas yang berarti dalam menetapkan rasio itu menurut mazhab Hanafi dan Hanbali. Para mitra dapat berbagi laba secara setara atau tidak. Seorang mitra yang menyumbangkan sepertiga dari modal *musharakah*, misalnya dapat memperoleh separoh atau lebih dari laba. Menurut faqih Mazhab Hanafi Kasyani "Tidaklah harus bahwa di dalam 'Inan (jenis *musharakah*), laba harus dibagi setara oleh para mitra. Oleh sebab itu, diperbolehkan untuk membagi laba secara setara ataupun tidak. Prinsipnya adalah bahwa si mitra berhak mendapat laba baik karena pembagian modal berupa uang atau tenaga kerja, atau berupertanggungjawab."²⁹

Dalam menentukan keuntungan *musharakah* terdapat beberapa ketentuan sebagai berikut:

²⁸Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, terj. Arif Maftuhin (Jakarta: Paramadina, 2004), 91.

²⁹Ibid., 92

- 1) Keuntungan harus dikualifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *musharakah*, setiap keuntungan mitra harus membagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra, seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase ini diberikan kepadanya, sistem perjanjian harus tertuang dengan jelas dalam akad.³⁰
- 2) Selain itu, para ahli hukum juga berpendapat dalam menentukan keuntungan dalam *musharakah*. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa proporsi keuntungan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan.
- 3) Pembagian keuntungan secara tidak proporsional madzhab Hanafi dan madzhab Hambali menyetujui pembagian keuntungan yang tidak proporsional terhadap modal bila para mitra membuat syarat-syarat tertentu dalam kontrak. Argumentasi mereka di dasarkan pada pandangan bahwa keuntungan adalah bukan hasil modal, melainkan hasil interaksi antara modal dan kerja. Bila salah satu mitra lebih berpengalaman, ahli dan teliti dari lainnya, dibolehkan baginya untuk mensyaratkan bagi dirinya sendiri suatu bagian

³⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 231.

tambahan dari keuntungan sebagai ganti dari sumbangan kerja yang lebih banyak. Argumentasi ini merujuk pada Ali bin Abi Thalib r.a., “Keuntungan harus sesuai dengan yang mereka tentukan, sedangkan kerugian harus proporsional dengan modal mereka”. Pendapat ini membantu dalam mempertimbangkan peran pengalaman keahlian, jaringan, dan efisiensi dalam mencapai keuntungan.

C. Pembagian Kerugian *Musha<arakah*

Pada intinya setiap kerjasama yang dilakukan tidak mengharapkan adanya kerugian bahkan para mitra berusaha dengan sekuat tenaga untuk menghindari resiko tersebut agar mendapatkan keuntungan yang maksimal. Adapun dalam pembagian kerugian dalam *Mush<arakah* ini para ahli hukum bersepakat bahwa setiap mitra menanggung kerugian sesuai dengan porsi investasinya.³¹

Jumhur ulama sepakat bahwa kerugian *musha<arakah* secara finansial akan ditanggung oleh shahibul maal, sepanjang tidak terjadi kelalaian yang dilakukan oleh mudharib. Akan tetapi jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian mudharib, maka kerugian tersebut akan ditanggung mudharib. Dengan melihat realitas demikian, jika dipandang dari satu sisi, maka hal tersebut akan menunjukkan tanggungan beban yang hanya akan ditanggung oleh shahibul maal.³²

Namun jika dilihat dari dua sisi yang sepadan, maka sesungguhnya

³¹Ibid., 222.

³² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta; Gema Insani, 2001), 95.

ketika kerugian tidak disebabkan oleh kelalaian mudharib, pada hakikatnya mudharib telah menanggung beban berupa kerugian tenaga dan waktu. Karena secara prinsipal, akad *musha<rakah* lebih cenderung pada sistem *al-ghumn bi al-gurm* atau *al-kharaj bi al-dhaman*. Artinya, dalam sistem demikian tidak akan ada keuntungan tanpa mengambil bagian dalam risiko, atau setiap keuntungan ekonomi riil harus ada biaya ekonomi riil. Setelah melihat kenyataan yang tertuang dalam polarisasi idealitas *musha<rakah*.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa ketika di awal perjanjian shahibul maal menyatakan tentang kerugian yang ditanggung oleh mudharib, baik itu secara keseluruhan atau pun sebagiannya, maka persyaratan tersebut adalah batal. Namun dengan melihat beberapa pendapat ulama tentang realitas kerugian yang harus ditanggung mudharib, maka hal demikian menyebutkan bahwa tingkah laku mudharib sangat sempit. Senada dengan itu, Imam Syafi'i juga menyatakan bahwa apabila seseorang memegang harta sebagai modal usaha *musha<rakah*, lalu ia menggunakan transaksi tidak tunai, dan pemilik harta tidak memerintah dan melarangnya pula, maka jika terjadi sesuatu pada harta itu, maka pengelola harus mengganti harta tersebut.

Memandang beberapa pendapat ulama demikian, maka kepatuhan terhadap pemilik modal merupakan keniscayaan yang mengakibatkan mudharib dikenai sanksi sebuah kelalaian, sehingga harus menanggung

kerugian tersebut. Sebab shahibul maal adalah pemilik modal. Maka mereka bisa leluasa dengan modalnya.

Namun perlu dipahami pula bahwa ketika mudharib menghilangkan kesempatan dalam mendapatkan keuntungannya, padahal keuntungannya berada di depan mata, maka mudlarib tersebut tidak dapat menanggung kerugian.

Selain itu, acuan pokok yang bisa dijadikan landasan secara yuridis tentang perundang-undangan di Indonesia, maka disebutkan bahwa penanggungan kerugian seperti yang telah disebut di atas, pada dasarnya ialah tidak ada ganti rugi, hanya saja ketika kerugaian yang terjadi diakibatkan oleh kesengajaan, kelalaian dan/atau pelanggaran kesepakatan, maka kerugian tersebut harus ditanggung oleh mudlarib.³³

D. Berhentinya *shirkah 'inan*


Secara umum berhentinya *shirkah 'inan* karena beberapa hal sebagai berikut:³⁴

- 1) Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan yang lainnya. Hal ini disebabkan *shirkah* adalah akad yang menjadi dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kepastian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi.
- 2) Salah satu pihak kehilangan kecakapan mengelola harta (bertasarraf) baik karena gila maupun karena yang lainnya.

³³Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta; Gema Insani, 2001), 95.

³⁴Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 158.

- 3) Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi jika anggota *shirkah* lebih dari dua. Yang batal hanya yang meninggal dunia. *Shirkah* berjalan terus pada anggota-anggota yang masih hidup.
- 4) Salah satu pihak berada dibawah pengampunan. Pengampunan yang dimaksud disini baik karena boros yang terjadi pada perjanjian *shirkah* tengah berjalan maupun sebab lainnya.
- 5) Jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *shirkah*. Pendapat ini dikemukakan oleh madzab maliki, syafi'i, dan hambali. Madzab hanafi berpendapat bahwa keadaan bangrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan.



BAB III
PRAKTIK KERJASAMA GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN)
DI DESA PUCANGOMBO KECAMATAN TEGALOMBO KABUPATEN
PACITAN

A. Profil Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan

1. Letak geografis

Desa Pucangombo merupakan salah satu dari 11 desa di wilayah Kecamatan Tegalombo, yang terletak 3 Km kearah Timur dari Kecamatan Tegalombo. Desa Pucangombo mempunyai wilayah seluas 53.85 hektar. Luas desa 1.803,44 ha, terdiri 162,15 ha tanah sawah dan 1.641,29 ha tanah kering.

Adapun batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Desa Ploso, Kecamatan Tegalombo
2. Sebelah Selatan : Desa Ketro, Kecamatan Tulakan
3. Sebelah Timur : Desa Binade, Kecamatan Ngrayun,
Kabupaten Ponorogo
4. Sebelah Barat : Desa Kasihan, Kecamatan Tegalombo

Iklm di Desa Pucangombo, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.¹

¹Suyitno, *Hasil Wawancara*, Pucangombo, 7 Agustus 2019.

2. Struktur Pemerintahan

Perangkat desa pucangombo adalah 11 orang, terdiri dari :

1. Sekretaris Desa
2. Kepala Urusan
3. Kepala Seksi
4. Kepala Dusun

Sekretaris Desa Pucangombo dijabat oleh Bpk Hadi Sukriyono, sedangkan Kepala-kepala urusan yang ada di Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan antara lain:

1. Kepala urusan umum dijabat oleh Bpk Srianto
2. Kepala urusan perencanaan dijabat oleh Bpk Marianto
3. Kepala urusan keuangan dijabat oleh Bpk Nur Wijayanti

Kepala-kepala Seksi yang ada di Desa Pucangombo

Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan antara lain:²

1. Kepala seksi kesejahteraan masyarakat dijabat oleh Bpk Sujarwo
2. Kepala seksi pelayanan umum dijabat oleh Bpk Sujatno
3. Kepala seksi pemerintahan dijabat oleh Bpk Prayitno

Desa Pucangombo memiliki 4 Dusun dengan 4 Kepala Dusun yaitu:

1. Kepala Dusun Kaliogan dijabat oleh Bpk Slamet Riyadi
2. Kepala Dusun Pucangombo dijabat oleh Bpk Samuji
3. Kepala Dusun Pager dijabat oleh Bpk Tunoto
4. Kepala Dusun Mojo dijabat oleh Bpk Andi Sudibyو

².M Syafii Ahmad.222

3. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan sebanyak 7.035 jiwa, terdiri dari 3.563 laki-laki dan 3.472 perempuan. Menurut data yang diperoleh dapat dilihat dalam tabel berikut ini.³

Tabel 3.1

**Jumlah Penduduk
Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan**

Penduduk	Jiwa
Laki-laki	3.563
Perempuan	3.472
Jumlah	7.035

Sumber : Arsip Desa Pucangombo Tahun 2019

Tabel 3.2

**Jumlah Penduduk Menurut Umur
Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan**

USIA	JUMLAH (Jiwa)
>65 tahun	1.065
60-65 tahun	453
55-60 tahun	430
50-55 tahun	454
45-50 tahun	452
40-45 tahun	472
35-40 tahun	453
30-35 tahun	419
25-30 tahun	501
20-25 tahun	498
15-20 tahun	462
10-15 tahun	469
5-10 tahun	522
<5	470
Jumlah	7.120

Sumber : Arsip Desa Pucangombo Tahun 2019

³ Ibid

Jumlah penduduk menurut umur yang terbanyak adalah usia 65 tahun keatas dan paling sedikit usia 30-35 tahun.

4. Keadaan Sosial dan Keagamaan

Kehidupan sosial masyarakat Desa Pucangombo seperti halnya desa-desa lainnya. Kehidupan di desa lebih terkenal dengan kegotong-royongannya dan kebersamaan, karena kebersamaan dan gotong-royong merupakan ciri khas kehidupan di Desa. Mengingat bahwa dari manusia itu sendiri merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Sifatnya manusia sama-sama saling membutuhkan satu dengan yang lain.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Tunoto Desa Pucangombo, yang mengatakan:

“Masyarakat Desa Pucangombo merupakan masyarakat yang rukun dengan tetangga, gotong-royong antar warga juga sering dilakukan meski tidak diminta untuk membantu, masyarakat dengan ringan tangan datang untuk membantu warga yang sedang membutuhkan bantuan. Dan juga misalnya ketika ada hajatan, masyarakat juga merapat untuk membantu warga yang sedang melaksanakan hajatan tersebut. Untuk tradisinya, di Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan masih menjunjung tinggi tradisi gotong-royong dan keagamaannya juga lebih di kedepankan”.⁴

⁴ Bapak Tunoto, *Hasil Wawancara, Pucangombo*, 28 November 2019.

Tabel 3.3
Data Kelembagaan Sosial
Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan

NAMA ORGANISASI	JUMLAH
PKK	50 orang
Tahlil dan Yasiin	60 orang
Hadroh	27 orang
Karangtaruna	30 orang

Sumber : Arsip Desa Pucangombo Tahun 2019

Kegiatan rutin tiap minggu dan tiap bulan

1. PKK : 1 bulan 1 kali
2. Tahlil dan Yasiin : 1 minggu 1 kali
3. Hadroh : Setiap sore hari
4. Karangtaruna : 1 bulan 1 kali

Kondisi keagamaan masyarakat Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan seperti halnya desa-desa yang lainnya. Kehidupannya di Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan sangat menjunjung tinggi kebersamaan, persaudaraan dan gotong-royong. Masyarakat gotong royong tanpa mengharapkan pamrih.

Penduduk Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan mayoritas adalah masyarakat Jawa yang menempatkan agama di atas segala-galanya. Keagamaan masyarakat Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan sangat kuat pengaruhnya, mengingat ibadah kepada Allah SWT merupakan

keajiban manusia sebagai makhluk Allah SWT dan menjadi pilar keberagaman ke Islaman seseorang.

Pada dasarnya ibadah adalah proses pembangunan dan meluruskan akhlak pedoman inilah yang membuat masyarakat teguh prinsip keagamaannya. Pada umumnya Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan sangat kuat dengan keagamaan hal itu dapat dilihat setiap hari diadakan TPA dan Hadroh.

5. Keadaan Pendidikan Masyarakat

Pendidikan masyarakat Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.4
Data kependudukan berdasar Pendidikan Masyarakat
Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan

No	Pendidikan	Laki-laki	Jumlah pesentase	Perempuan	Jumlah persentase
1.	Tidak sekolah	3010	45.21%	2957	44.41%
2.	SD	105	1.58%	106	1.59%
3.	TK	100	1.50%	74	1.11%
4.	SMP	61	0.92%	47	0.71%
5.	SMA	37	0.56%	46	0.69%
6.	TK	26	0.39%	31	0.47%
7.	Tidak tamat SD	14	0.21%	20	0.30%
8.	S1	1	0.02%	4	0.06%
9.	D1	0	0.00%	0	0.00%

Sumber : Arsip Data Desa Pucangombo 2019

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa kebanyakan penduduk Desa Pucangombo adalah tidak sekolah karena kebanyakan akibat faktor ekonomi.

6. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat

Masyarakat di Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan mata pencaharian yang masih mendominasi adalah sebagai petani dan buruh tani. Sebagian besar masyarakat di Desa Pucangombo sudah bisa dikatakan sejahtera, walaupun ada sebagian kecil yang kurang mampu. Hal ini dapat dibuktikan dengan luasnya area lahan pertanian yang tersedia. Namun mereka masih bisa mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.5
Data Perekonomian Desa
Data Angkatan Kerja dan Pengangguran

KATEGORI PENDUDUK	USIA	JUMLAH
Pelajar	15-55 tahun	7.805
Ibu Rumah Tangga	17-55 Tahun	5.842
Wiraswasta	17-55 tahun	7.54
Pengangguran	15-55 tahun	0,97
Pekerja	15-55 Tahun	1.867

Sumber : Arsip Desa Pucangombo tahun 2019

Masyarakat Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan sebagian besar secara administratif tercatat bekerja sebagai petani. Selain itu ada juga yang bekerja sebagai PNS, TNI, POLRI, bidan, pedagang, pengusaha, dan lain-lain. Walaupun ada sebagian kecil yang kurang mampu, namun mereka masih bisa mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Namun hampir seluruh masyarakat Desa Pucangombo sudah sejahtera, hal ini dibuktikan dengan bangunan-bangunan rumah yang sudah dikatakan layak dan bagus-bagus

Tabel 3.6
Mata Pencaharian/Pekerjaan
Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan

PEKERJAAN	JUMLAH
PNS	29
Polri/TNI	5
Bidan	7
Pengusaha	9
Pedagang	190
Petani	556
Peternak	350
Buruh Tani	273
Tukang/jasa	35

Sumber : Arsip Desa Pucangombo 2019

Dalam data diatas bisa dilihat bahwa pekerjaan masyarakat Desa Pucangombo yang paling banyak adalah petani. Masyarakat Desa Pucangombo lebih memanfaatkan tanah yang mereka punya untuk bercocok tanam agar memperoleh penghasilan Selain itu, banyak juga yang bekerja sebagai peternak dengan hampir setiap rumah mempunyai hewan ternak seperti sapi, kambing, dan ayam. Selain itu masyarakat juga bekerja sebagai buruh tani untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Ada juga yang berprofesi sebagai tukang bangunan, dan meubel. Ada juga yang bekerja sebagai pedagang dengan berjualan kunyit, jahe, lengkuas, jagung, dan lain-lain. Wawancara penulis dengan Bapak Suryanto selaku RT sebagai berikut:


“Di Desa Pucangombo rata-rata penduduknya sudah sejahtera. Penduduk disini mayoritas kerjanya menjadi seorang petani. Karena lahannya penduduk desa sangatlah luas, tanahnya juga sangatlah subur. Tapi ada juga yang bekerja sebagai PNS, POLISI, TNI, Swasta dan pedagang”.⁵

⁵ Bapak Suryanto, *Hasil Wawancara*, Pucangombo, 25 Agustus 2019.

B. Bentuk Akad Kerjasama Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) di Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan

Pada perserikatan atau kerjasama merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang sangat diperlukan dalam kehidupan manusia. Karena manusia adalah insan sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain dan kebutuhan masing-masing dari mereka antara satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Sudah sangat wajar ketika di zaman sekarang ini, banyak berbagai bentuk kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat salah satunya adalah *Syirkah abdan*.

Untuk memenuhi segala kebutuhannya, masyarakat Desa Pucangombo bekerja sebagai seorang petani, dimana mayoritas masyarakatnya adalah bekerja menjadi seorang petani dan buruh tani. Para buruh tani bekerja untuk mencukupi kehidupannya sehari-hari. Untuk meringankan beban petani ketika mengelola sawahnya, maka para petani di Desa Pucangombo membentuk sebuah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Dalam kerjasama ini kelompok tani melakukan kerjasama dengan sistem bagi hasil.



Gambar 3.1. Bentuk Kerjasama Gapoktan di Desa Pucangombo

Adapun ilustrasinya yaitu sebagai berikut:

Kerjasama pertanian yang dilakukan di Desa Pucangombo, Kecamatan Tegalombo dinamakan Gapoktan. Kerjasama ini merupakan salah satu kerjasama yang berbentuk musyarakah. Kerjasama dilakukan oleh anggota Gapoktan yang terdiri dari petani Desa Pucangombo. Pengelolaan lahan dibiayai dengan iuran awal yang dilakukan oleh petani dengan nominal yang berbeda sesuai kemampuan. Untuk pembagian keuntungan waktu panen dilakukan dengan menggunakan persentase 10%, sisanya diberikan untuk petani sebagai pengganti gaji untuk petani jika bekerja sebagai buruh tani.

Dalam pembentukan Gapoktan di Desa Pucangombo, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan, menggunakan akad kerjasama. Akad kerjasama adalah dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu uang masing-

masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁶ Sistem kerjasama dalam Gapoktan dengan pembayaran iuran kerjasama kelompok tani dimana setiap orang memberikan iuran dengan jumlah yang berbeda. Pembayaran itu telah disepakati oleh kelompok Gapoktan tersebut. Wawancara penulis dengan Bapak Suryanto selaku RT sebagai berikut:

“Kerjasama yang dilakukan di desa kami yaitu Desa Pucangombo antara petani dan gapoktan dikenal dengan nama Gapoktan. Kerjasama ini dapat memudahkan petani yang tidak memiliki lahan agar dapat tetap bekerja memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mengelola sawah pemilik lahan. Langkah awalnya dengan mengumpulkan modal sesuai kemampuan petani, lalu modal itu digunakan untuk mengelola sawah. Nanti hasil ketika panen jika untung akan dibagi antara petani dengan pemilik lahan. Jika rugi maka akan ditanggung oleh petani.”

Terdapat bermacam-macam kerjasama dengan pola yang berbeda-beda. Pola kerjasama yang diterapkan oleh Gapoktan di Desa Pucangombo, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan adalah pola kerjasama yang mengharuskan setiap pihak yang terlibat mengeluarkan modal dan menerima pembagian hasil sesuai kesepakatan bersama. Kerjasama tersebut dinamakan sistem kerjasama *Mushārahah* atau *Shīrkah ‘inan*. *Syīrkah ‘inan*, yaitu persetujuan antara dua orang atau lebih untuk masing-masing memasukkan bagian tertentu dari modal yang akan diperdagangkan, dengan ketentuan keuntungannya dibagi antara para anggota sesuai dengan yang telah disetujui bersama. Hal ini dilakukan

⁶ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 156.

untuk menghindari adanya perselisihan diakhir setelah proses pembagian hasil pada masing-masing pihak yang terlibat. Bentuk kerjasama Gapoktan di Desa Pucangombo, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan yaitu *Syirkah 'Inan al-Amwal Muqayyadah* atau terikat pada bidang usaha tertentu, cara usaha tertentu, dan tempat usaha tertentu yaitu pertanian.

Syirkah 'inan tidak mengharuskan besar kecil modal dari masing-masing anggota harus sama. Setiap pihak yang terlibat berhak mengeluarkan modal sesuai yang telah disepakati bersama oleh semua pihak yang terlibat kerjasama. Modal dari setiap pihak juga akan berpengaruh pada pembagian hasil kerjasama. Hal ini yang membuat proses kerjasama terhindar dari ketidakadilan dalam sebuah sistem yang diterapkan.⁷

C. Pembagian Bagi Hasil (Nisbah) dalam Kerjasama Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) di Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan

Bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara *shahibul maal* (pemilik lahan) dan *mudharib* (petani). Bagi hasil yang digunakan dalam kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat dalam perjanjian ini adalah *musharakah* atau *shirkah*. *Musharakah* adalah kerjasama antara kedua belah pihak untuk memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001)

resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Kerjasama dilakukan pemilik lahan dan petani yang tergabung dalam Gapoktan.

Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Pemilik lahan membutuhkan orang-orang dan peralatan tani untuk menggarap sawahnya. Gapoktan dengan nama “Rukun Tani” didirikan untuk membantu memenuhi kebutuhan para petani untuk menggarap sawah di Desa Pucangombo. Sebelum ada kelompok tani, sawah di Desa Pucangombo dikerjakan dengan kerabatnya dan meminjam peralatan tani.

Telah dijelaskan oleh salah satu pelaksana kerjasama ini yaitu pemilik lahan, perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh anggota Gapoktan dilakukan secara lisan tanpa adanya bukti dokumen. Dengan adanya kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak kerjasama tersebut dilaksanakan untuk membantu pihak petani yang tidak memiliki lahan yang biasanya bekerja sebagai buruh tani maupun petani yang membutuhkan peralatan yang tidak dimilikinya untuk mengelola sawah. Umumnya sistem bagi hasil mengedepankan prinsip keadilan dan kebersamaan dalam berusaha, baik dalam memperoleh keuntungan maupun dalam menghadapi resiko kerugian yang bisa saja terjadi. Sistem bagi hasil yang dilakukan pada Gapoktan yang pembayaran iurannya tidak sama akan mendapatkan bagian hasil yang sama. Misalnya Bapak Anto dengan tingkat ekonomi rendah menyetorkan modal sejumlah Rp500.000,00, sedangkan Bapak

Budi dengan ekonomi menengah menyetorkan modal sejumlah Rp1.500.000,00. Perbedaan setoran modal antara kedua petani tersebut disesuaikan dengan tingkat ekonomi dari petani itu sendiri. Hal tersebut agar tidak memberatkan petani dalam menyetorkan modalnya.

Dalam kerjasama tersebut terjadi keuntungan maka hasilnya dibagi dengan anggota Gapoktan sesuai kesepakatan. Tetapi jika mengalami kerugian, hanya gapoktan yang dibebankan menanggung semua kerugian tersebut, hanya anggota Gapoktan yang dibebankan menanggung semua kerugian tersebut. Jadi prinsip keadilan belum terjadi pada kerjasama Gapoktan di Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan antara pemilik lahan dan petani tersebut.

D. Penanggung Kerugian dalam Kerjasama Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) di Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan

Pada intinya setiap kerjasama yang dilakukan tidak diharapkan adanya kerugian bahkan para mitra berusaha dengan sekuat tenaga untuk menghindari resiko tersebut agar mendapatkan keuntungan yang maksimal. Adapun dalam pembagian kerugian dalam *Mushārahah* ini para ahli hukum bersepakat bahwa setiap mitra menanggung kerugian sesuai dengan porsi investasinya.⁸ Dalam kerjasama dalam Islam, penanggung kerugian pada dasarnya di bebaskan pada pihak *shahibul maal* (pemilik lahan) jika tidak ada bukti kecurangan dari pihak mudharib (petani).

⁸Ibid., 222.

Namun, dalam kerjasama di kelompok tani (Gapoktan) di Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan ini kerugian hanya dibebankan oleh satu pihak yaitu petani. Kerjasama yang telah dilakukan masyarakat kelompok tani (Gapoktan) di Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan pada dasarnya saling menguntungkan karena pemilik lahan dapat membantu petani yang tidak memiliki lahan yang biasanya bekerja sebagai buruh tani mendapatkan lahan, maupun peralatan untuk mengelola sawah. Namun, sebenarnya petani merasa terbebani dengan perjanjian yang di berikan, karena petani harus menanggung kerugian yang suatu saat bisa terjadi. Ketika menggarap sawah hasil panen bisa saja tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh petani atau bisa jadi petani mengalami gagal panen. Kerugian yang dialami lebih baiknya ditanggung oleh kedua belah pihak supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Para petani keberatan mengenai penanggungan kerugian yang hanya dibebankan pada satu pihak saja. Selain membayar iuran modal jika terjadi gagal panen, anggota gapoktan juga harus rela memberi perkiraan bagi hasil dari keuntungan yang harus didapatkan pihak ketiga selaku pemilik lahan yang digarap petani, karena pemilik lahan tidak ingin rugi dan hanya menghitung keuntungan yang besar. Jika mengalami gagal panen karena faktor alam seperti cuaca yang tidak menentu dan adanya bencana alam seperti banjir, dsb pemilik lahan seharusnya tidak perlu meminta ganti rugi untuk mengganti keuntungan kepada petani. Kerugian yang hanya

ditanggung oleh petani mengakibatkan ketidakadilan dalam kerjasama *mushārahah* ini. Wawancara penulis dengan Bapak Suryanto selaku RT sebagai berikut:

“Kerjasama Gapoktan antara petani dan pemilik lahan ini menurut saya sebenarnya kurang adil. Hal tersebut didasari jika terdapat keuntungan yang dibagi antara petani dan pemilik lahan, sedangkan jika mengalami kerugian maka petani yang harus menanggung semuanya. Hal tersebut sangat memberatkan petani khususnya petani dengan tingkat ekonomi rendah karena mereka pun harus membayar modal ketika akan mengelola sawah. Jika tidak ada keuntungan maka otomatis mereka tidak memperoleh penghasilan sama sekali, hanya mengeluarkan tenaga saja. Juga harus mengganti perkiraan keuntungan yang harusnya diterima pemilik lahan.”

Petani tidak bisa meminta keringanan kepada pemilik lahan atas kerugian yang dialami karena pemilik lahan hanya mengacu pada keuntungan saja, tanpa memikirkan kerugian yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Jika mengacu pada hukum Islam dan akad *mushārahah*, kerugian pada dasarnya ditanggung oleh pemilik lahan jika petani sudah menggarap sesuai ketentuan dan tidak ada kecurangan yang dilakukannya. Namun jika mengedepankan prinsip asas keadilan, maka kerugian harusnya ditanggung oleh kedua belah pihak. Jadi tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas permasalahan yang terjadi dalam kerjasama dengan akad *mushārahah* yang dilakukan oleh kelompok tani (Gapoktan) di Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan tersebut.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM DALAM KERJASAMA GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN) DI DESA PUCANGOMBO KECAMATAN TEGALOMBO KABUPATEN PACITAN

A. Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Kerjasama Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) di Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan

Manusia adalah makhluk yang bersifat sosial yang berarti bahwa hidupnya tidak bisa menyendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain, maka dari itu mereka melakukan hubungan (interaksi) dengan yang lainnya. Diantaranya adalah dengan adanya kerjasama antara salah satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Seperti halnya yang terjadi di Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan. Karena mayoritas masyarakat adalah sebagai petani, maka warga melakukan kerjasama ini.

Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha di desa Pucangombo. Kelompok tani diartikan sebagai kumpulan orang-orang tani pria/wanita yang terikat secara informal dalam suatu wilayah kelompok atas dasar keserasian dan kebutuhan bersama serta berada di lingkungan pimpinan seorang kontak tani. Untuk mengetahui sah dan tidaknya praktik pelaksanaan bentuk kerjasama gapoktan di Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan dapat dilihat dari proses kerjasamanya.

Dalam kerjasama ini kelompok tani melakukan kerjasama dengan sistem bagi hasil. Dalam pembentukannya Gapoktan di Desa Pucangombo, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan, menggunakan akad kerjasama. Akad kerjasama adalah dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹ Sistem kerjasama dalam Gapoktan dengan pembayaran iuran kerjasama kelompok tani dimana setiap orang memberikan iuran dengan jumlah yang berbeda. Pembayaran itu telah disepakati oleh kelompok Gapoktan tersebut.

Kerjasama memiliki pola-pola yang berbeda dalam setiap kerjasama yang diterapkan. Pola kerjasama yang diterapkan oleh Gapoktan di Desa Pucangombo, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan adalah pola kerjasama yang mengharuskan setiap pihak yang terlibat mengeluarkan modal dan menerima pembagian hasil sesuai kesepakatan bersama. Dalam hal ini dikenal dengan sistem kerjasama *Mushārahah* atau *Syirkah 'inan*. *Syirkah 'inan* adalah persetujuan antara dua orang atau lebih untuk masing-masing memasukkan bagian tertentu dari modal yang akan diperdagangkan, dengan ketentuan keuntungannya dibagi antara para anggota sesuai dengan yang telah disetujui bersama. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya perselisihan diakhir setelah proses pembagian hasil pada masing-masing pihak yang terlibat. Bentuk kerjasama Gapoktan

¹ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 156.

di Desa Pucangombo, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan yaitu *Syirkah 'Inan al-Amwal Muqayyadah* atau terikat pada bidang usaha tertentu, cara usaha tertentu, dan tempat usaha tertentu yaitu pertanian.

Syirkah 'inan tidak mengharuskan besar kecil modal dari masing-masing anggota harus sama. Setiap pihak yang terlibat berhak mengeluarkan modal sesuai yang telah disepakati bersama oleh semua pihak yang terlibat kerjasama. Modal dari setiap pihak juga akan berpengaruh pada pembagian hasil kerjasama. Hal ini yang membuat proses kerjasama terhindar dari ketidakadilan dalam sebuah sistem yang diterapkan.²

Proses dari kerjasama Gapoktan di Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan diawali dengan penyetoran modal anggota Gapoktan dengan nominal yang berbeda yang sudah disepakati semua anggota Gapoktan. Misalnya Bapak Anto dengan tingkat ekonomi rendah menyetorkan modal sejumlah Rp500.000,00, sedangkan Bapak Budi dengan ekonomi menengah menyetorkan modal sejumlah Rp1.500.000,00. Perbedaan setoran modal antara kedua petani tersebut disesuaikan dengan tingkat ekonomi dari petani itu sendiri. Hal tersebut agar tidak memberatkan petani dalam menyetorkan modalnya. Dengan sistem tersebut dapat membuat semua kalangan petani yang ada di Desa Pucangombo dapat bergabung menjadi anggota Gapoktan dan dapat bagian mengelola sawah dari pemilik lahan. Setelah itu modal yang terkumpul kemudian digunakan untuk operasional sawah yang dikelola oleh petani. Petani anggota Gapoktan

² Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 67

tidak mungkin mengeluarkan modal lagi karena banyak petani dengan ekonomi rendah yang menjadi anggota Gapoktan yang tidak mungkin untuk memperoleh modal sawah yang dikelolanya.

Dengan demikian akad kerjasama antara pemilik lahan dengan petani termasuk kerja sama *Syirkah 'inan* serta jumhur ulama membolehkan jenis *musharakah* tersebut.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Bagi Hasil dalam Kerjasama Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) di Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan

Manusia adalah makhluk yang bersifat sosial yang berarti bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan bantuan dari orang lain, maka dari itu mereka melakukan hubungan (interaksi) dengan yang lainnya. Diantaranya adalah dengan adanya kerjasama antara salah satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Seperti halnya yang terjadi di Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan. Karena mayoritas masyarakat adalah sebagai petani, maka warga melakukan kerjasama ini.

Konsep kerjasama dalam fiqh muamalah ada berbagai macam dan model dalam praktik pelaksanaannya. Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha di desa Pucangombo. Kelompok tani diartikan sebagai kumpulan orang-orang tani pria/wanita yang terikat secara informal dalam suatu wilayah kelompok atas dasar keserasian dan kebutuhan bersama serta berada di lingkungan pimpinan seorang kontak tani. Untuk

mengetahui sah dan tidaknya praktik pelaksanaan bentuk kerjasama gapoktan di Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan dapat dilihat dari proses kerjasamanya.

Dalam kerjasama apapun pada dasarnya tidak selalu untung, namun terkadang juga yang mengalami kerugian, baik karena kesalahan dari pihak pelaksana kerjasama maupun karena faktor alam. Seperti dalam kerjasama pertanian yang dilaksanakan di Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan. Di dalam praktik kerjasama pertanian tidak jauh dari yang namanya suatu permasalahan. Contohnya karena hama dan bisa juga mengalami gagal panen akibat terkena banjir. Dalam hal ini petani bisa rugi besar, karena anggota Gapoktan yaitu petani yang mengelola sawah harus tetap membayar biaya sewa lahan kepada pihak ketiga selaku pemilik lahan harus tetap membayar perkiraan keuntungan kepada pemilik lahan serta membayar kerugian dengan cara petani tetap memberikan hasil perkiraan keuntungan yang didapat pada saat panen walaupun itu bukan kesalahan dari pihak petani.³

Dalam kerjasama dengan akad *mushārah* keuntungan dan kerugian harus ditanggung oleh kedua belah pihak. Ketika mengalami gagal panen pada dasarnya mereka sudah mengalami rugi. Anggota gapoktan tidak mendapatkan hasil dari mengelola sawah namun petani masih harus menghitung perkiraan keuntungan kepada pemilik lahan yang didapat dari hasil panen. Pada dasarnya kerugian sudah dialami oleh anggota Gapoktan,

³Bapak Suryanto, *Hasil Wawancara*, Pucangombo, 25 Agustus 2019.

namun kenyataannya anggota Gapoktan harus menanggung kerugian dua kali, karena anggota Gapoktan harus memberikan perkiraan hasil keuntungan yang diperoleh kepada pihak ketiga selaku pemilik lahan. Petani merasa keberatan mengenai penanggungan kerugian yang dibebankan tersebut. Mengenai keharusan anggota Gapoktan memenuhi syarat yang ditentukan oleh pemilik lahan yaitu petani harus menanggung kerugian serta menjual panen kepada pemilik lahan dengan harga lebih murah dari pedagang lain, maka dalam kerjasama ini pada dasarnya memberatkan salah satu pihak. Namun pihak ketiga selaku pemilik lahan dan anggota Gapoktan sama-sama tetap sepakat untuk bekerja sama bahwa pemilik modal menyediakan modal untuk penggarapan sawah.

Dalam perjanjian *mushārahah* syarat-syarat perjanjian dalam pembagian keuntungan harus dijelaskan secara terperinci. Di sisi lain dalam perkara kerugian, wakil terbebas dari pertanggungjawaban. Karena dalam persoalan *mushārahah* dia hanya menjadi orang yang diberi kepercayaan.

Penanggungan kerugian dalam kerjasama Gapoktan di Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan, kerugian hanya ditanggung oleh salah satu pihak yaitu anggota Gapoktan. Apabila rugi, seharusnya hal tersebut ditanggung oleh kedua belah pihak yaitu anggota Gapoktan dan pihak ketiga. Dalam prinsip *mushārahah* kerugian bersih harus ditanggung oleh pihak ketiga. Dalam kerjasama di Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan kerugian ditanggung oleh pihak petani, yaitu dengan cara petani memberi perkiraan keuntungan yang

didapat dalam pengelolaan sawah. Jika menganut dalam prinsip keadilan, harusnya kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak. Kerjasama pertanian yang dilakukan di Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan mengenai penanggungan kerugian belum sesuai dengan akad *mushārahah*. Karena dalam akad *mushārahah* penanggungan kerugian pada dasarnya harus ditanggung oleh pihak ketiga yaitu pemilik lahan jika kesalahan bukan kelalaian dari anggota Gapoktan. Dalam pelaksanaan akad *mushārahah* pada dasarnya kedua belah pihak belum paham dan mengerti mengenai akad kerjasama dalam Islam dengan benar. Jadi pelaksanaannya akad *mushārahah* ini semata-mata hanya untuk mendapatkan keuntungan tanpa tahu aturan yang sebenarnya.

Dalam sebuah perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pemilik modal dan pengelola modal pada dasarnya masih belum sesuai dengan hukum Islam, karena syarat dan ketentuan hanya ditentukan oleh salah satu pihak dan dirasa syarat mengenai penanggungan kerugian tersebut memberatkan salah satu pihak, karena dalam penanggungan kerugian hanya pihak petani saja yang menanggungnya. Dalam sebuah perjanjian kerugian seharusnya ditanggung bersama-sama dan dalam kerjasama harusnya tidak ada unsur tekanan.

Dalam prinsip *mushārahah* dijelaskan bahwa dalam penanggungan kerugian dibebankan kepada pemilik lahan. Kerugian pada dasarnya harus ditanggung oleh pemilik lahan, kecuali kesalahan merupakan kelalaian dari pihak petani. Agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan jika menganut

asas keadilan maka jika lebih baik kerugian pada dasarnya ditanggung oleh kedua belah pihak agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Karena dalam *mushārahah* asas keadilan harus diberikan kepada para pihak yang melakukan kerjasama.

Kontrak kerjasama pertanian bisa dikatakan berakhir apabila modal yang ditanamkan mengalami kerugian di tangan pengelola. Karena kerugian yang terjadi mengakibatkan tidak adanya pembagian nisbah bagi hasil antara kedua belah pihak. Maka, kerjasama tersebut dapat dinyatakan selesai oleh kedua belah pihak pemilik modal dan petani. Apabila kerjasama tersebut dibatalkan oleh satu pihak maka tidak dibenarkan dalam Islam, karena dapat merugikan dan membawa mudharat pada pihak lain. Jika terjadi pembatalan maka harus diberitahukan kepada pihak lain.

Penanggung kerugian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan dalam kerjasama pertanian belum sesuai dengan Hukum Islam. Karena penanggung kerugian yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan berbeda dengan pendapat para ulama, seperti *musyārahah* menurut Fiqh Umar yaitu kerugian ditanggung sendiri oleh pihak pemodal. Selain itu madzhab Hanafi dan Hambali sependapat bahwa pengelola modal tidak berkewajiban mengganti jika terdapat kerugian karena perniagaan. Jika menganut dalam asas keadilan maka lebih baik kerugian yang terjadi dalam kerjasama di atas lebih baik kerugian

ditanggung oleh kedua belah pihak agar tidak ada yang merasa dirugikan.⁴ Dengan demikian dalam kerjasama pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan secara tidak langsung bisa menjadi batal dengan adanya dalil yang mengatakan bahwa kerugian harus ditanggung oleh pihak pemilik modal. Namun, dalam kenyataannya dalam kerjasama pertanian di Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan kerugian ditanggung oleh petani, yang berarti disini petani mendapatkan beban yang berat karena harus menanggung kerugian secara sepihak, dalam hal ini berarti penanggung kerugian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan berbeda dengan pendapat para ulama yang telah dijelaskan diatas. Jadi, dalam penjelasan di atas kerjasama pertanian terhadap bagi hasil (nisbah) di Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan belum sesuai dengan Hukum Islam karena tidak ada keselarasan antara dalil dan pelaksanaan kerjasama tersebut. Namun, seharusnya dalam penanggung kerugian demi menghindari ketidakadilan dan mudharat diantara kedua belah pihak maka lebih baik kerugian ditanggung secara bersama antara pemilik modal dan petani.

⁴ Abdurrahman Al Jaziry, *Fiqih Empat Madzhab Jilid IV* (Semarang: As-Syifa, 1994), Hal. 81.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Dalam kerjasama Gapoktan di Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan akad kerjasama yang dilakukan yaitu sistem kerjasama *Mushārahah* atau *Syirkah 'inan* dimana setiap orang memberikan iuran dengan jumlah yang berbeda. Pembayaran itu telah disepakati oleh kelompok Gapoktan tersebut. Setiap pihak yang terlibat juga menerima pembagian hasil sesuai kesepakatan bersama. *Syirkah 'inan* tidak mengharuskan besar kecil modal dari masing-masing anggota harus sama. Setiap pihak yang terlibat berhak mengeluarkan modal sesuai yang telah disepakati bersama oleh semua pihak yang terlibat kerjasama. Modal dari setiap pihak juga akan berpengaruh pada pembagian hasil kerjasama. Jadi bentuk kerjasama Gapoktan di Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan sudah sesuai dengan syariat Islam.
2. Dalam kerjasama Gapoktan di Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan pembagian bagi hasil (nisbah) sistem bagi hasil yang dilakukan yaitu anggota Gapoktan yang pembayarannya tidak sama akan mendapatkan bagian hasil yang sama. Apabila dalam kerjasama tersebut terjadi keuntungan maka hasilnya dibagi rata, baik kepada pemilik lahan maupun petani. Penanggungan kerugian yang diterapkan dalam

kerjasama pertanian di Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan ditanggung oleh pihak petani dengan cara membayar kerugian dengan memberi perkiraan bagi hasil dari keuntungan yang harus didapatkan oleh pemilik lahan, karena pemilik lahan tidak ingin rugi dan hanya menghitung keuntungan yang besar. Kerugian yang hanya ditanggung oleh petani mengakibatkan ketidakadilan dalam kerjasama *mushārahah* ini. Jika mengacu pada hukum Islam dan akad *mushārahah*, kerugian pada dasarnya ditanggung oleh pemilik lahan jika petani sudah menggarap sesuai ketentuan dan tidak ada kecurangan yang dilakukannya. Namun jika mengedepankan prinsip asas keadilan, maka kerugian harusnya ditanggung oleh kedua belah pihak. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas permasalahan yang terjadi dalam kerjasama dengan akad *mushārahah* yang dilakukan oleh kelompok tani (Gapoktan) di Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan tersebut. Jadi prinsip keadilan belum terjadi pada kerjasama Gapoktan di Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan antara pemilik lahan dan petani tersebut.

B. Saran

1. Seharusnya dalam kerjasama dilakukan tidak hanya secara lisan, namun harus ada perjanjian secara tertulis agar menjadi bukti yang autentik jika suatu saat terjadi gagal bayar atau wanprestasi. Dalam Islam pun disarankan apabila melakukan perjanjian seharusnya dilakukan secara tertulis. Apabila suatu saat jika terjadi kesalahpahaman antara pihak

pemodal dan petani maka dokumen perjanjian tersebut dapat menjadi bukti dalam penyelesaian masalah.

2. Pemodal tidak hanya mementingkan keuntungan untuk diri sendiri dan tidak hanya membebankan kerugian terhadap petani saja. Seharusnya kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak.



DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Ghufron A.Mas. 2002. *Fiqh Muamalah Konstektual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Al-Buqari Shahih al-Buqari, Juz III, 114.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta; Gema Insani.
- Dalman. 2015. *Menulis Karya Ilmiah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Damanuri, Aji. 2010. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po PRESS.
- Departemen Agama RI. 2005. *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Bandung: CV. Jumanatul 'Afi.
- Hasanudin, Maulana dan Jaih Mubarak. 2012. *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Huda, Qomarul. 2011. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras.
- Lestari, Dewi Ayu. 2010. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kerjasama Lahan Pertanian dengan Sistem Paron di Desa Tanjung Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo, *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Masruroh, Yulian. 2019. Manajemen Keuangan BLM-PUAP (Studi Pada Gapoktan Bangunsari Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun). *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo.
- Moleong, Lexy J. 2008. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. 2002. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Yogyakarta: Akademi Penerbit Perusahaan YKPN.
- Muhammad. 2013. *Metodologi Fiqh Muamalah di Kursus Metodologi Konsep Interaksi Sosial Ekonomi, Cetakan I*. Kediri: Lirboyo Press.
- Nawawi, Ismail. 2018. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Neon, Muhaji. 1999. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Bayu Indra Grafindo.

- Ni'mah, Nashikhatul. 2015. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Sama Antara Agen Dengan Penjual Mainan di Desa Karang Kec. Sukorejo Kab. Ponorogo. *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo.
- Raco. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Saeed, Abdullah. 2004. *Menyoal Bank Syariah Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, terj. Arif Maftuhin. Jakarta: Paramadina.
- Sahani, Sohari. 2013. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2017. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Ahmad Wardi. 2013. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Suhendi, Hendi. 2015. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Supriadi. 2012. Pelaksanaan Sistem Kerjasama di Bidang Pertanian (*Muzara'ah*) Menurut Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kecamatan Lubuk dalam Kabupaten Siak). *Skripsi*. Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Ubaidillaah. 2016. Peran Gabung Kelompok Tani (GAPOKTAN) Tri Karsa 08 dalam Pemberdayaan petani di Dusun Ngelo Desa Gembuk Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan. *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Umarah, Muflikatul. 2015. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama dan Bagi Hasil Home Industri dalam Pengelolaan Gula Kelapa. *Skripsi*. Tulungagung: IAIN Tulungagung
- Yani, Abdul. 1994. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kompilasi Hukum Islam, Bab IV bagian kelima, pasal 173,59.*
- Suyitno, Hasil Wawancara, Pucangombo, 7 Agustus 2019.
- Bapak Tunoto, Hasil Wawancara, Pucangombo, 28 November 2019.
- Bapak Suryanto, Hasil Wawancara, Pucangombo, 25 Agustus 2019.